



**PEMERINTAH
KOTA PADANG PANJANG**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG**

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang, maka perlu untuk membuat laporan hasil kinerja, hal tersebut didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Padang Panjang, Januari 2025
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG


BENNY, SSTP
NIP. 19840402 200212 1 005



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No. 238 ☎(0752). 84506 Padang Panjang 27118.
Email : itkopadangpanjang@gmail.com – website: www.padangpanjang.co.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Padang Panjang, 25 Februari 2025
Inspektur,



Dr. Syahril, SH, MH, CGCAE
NIP. 197004051997031004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah maka seluruh Instansi berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka setiap Instansi pemerintah harus mampu mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Visi, misi , tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Setiap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh setiap Instansi harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang Tahun 2024 berupa perencanaan kinerja yang memuat sasaran program dan kegiatan sesuai dengan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 - 2026. Perencanaan kinerja yang mengungkap keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dari program dan kegiatan serta hambatan / kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan disertai strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan dimasa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan yang diinginkan.

Adapun Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang Tahun 2026 dapat digambarkan sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2024			Target akhir RPJMD	Capaian s/d 2022 terhadap target 2023 (%)
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Terwujudnya kelenstraman dan keterlibatan umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat		Tingkat penyelesaian pelanggaran kelenstraman dan keterlibatan umum	100%	100%	100%	100%	100%
2		Meningkatkan kualitas pencegahan dan penanganan gangguan tantibum inmas dan penegakan perda	Persentase Penegakan PERDA	100%	100%	100%	100%	100%
3		Meningkatkan kualitas pelayanan pemadam kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan WWK	100%	100%	100%	100%	100%

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang pada periode renstra Tahun 2024 -2026 memiliki 2 sasaran strategis, dengan capaian kinerja secara umum baik, dengan capaian kinerja 100%. Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai

Secara lengkap capaian diatas diuraikan dalam Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2024. Capaian tersebut menggambarkan komitmen semua jajaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang terhadap program-program yang telah diagendakan pada tahun 2024. Pelaksanaan program tahun selanjutnya diperlukan kesinambungan serta dilaksanakan secara sinergis oleh seluruh unsur yang ada di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang, sesuai dengan tugas, peran dan tanggung jawabnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Penjelasan Umum Organisasi.....	3
1. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang.....	3
2. Sumber Daya.....	21
3. Keuangan.....	22
4. Maksud dan Tujuan.....	24
5. Aspek Strategis Organisasi.....	24
6. Permasalahan Utama (Strategid Issued) yang dihadapi Organisasi.....	27
BAB II PERENCANAAN KINERJA 2024.....	30
A. Perencanaan Strategis 2024-2026.....	30
B. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024.....	34
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 2024.....	39
A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024.....	39
B. Realisasi Anggaran.....	50
BAB IV PENUTUP.....	57

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019. Bahwasanya perubahan nomenklatur Satuan Polisi Pamong Praja menjadi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di tahun 2017 menambah tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal menangani bencana bahaya kebakaran.

Pada awalnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah OPD yang terpisah, masing-masing berdiri sendiri. Pemadam Kebakaran merupakan sebuah UPTD dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesbangpol (BPBD, Kesbangpol). Terhitung 01 Januari 2017 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bergabung menjadi 1 (Satu) OPD setingkat dinas.

Peraturan Daerah tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang merupakan unsur pendukung pelaksana teknis yang membantu Walikota dalam menegakkan Perda dan Perkada yang berlaku serta menjaga ketentraman dan ketertiban umum perlu untuk melakukan pemetaan dan kajian terhadap permasalahan dan potensi yang ada, untuk kemudian merumuskan suatu perencanaan yang bersifat komprehensif dan berkesinambungan. Bentuk perencanaan tersebut diwujudkan dalam Rencana Strategis Tahun 2024-2026 dan dijabarkan tiap tahunnya dalam Rencana Kerja Tahunan. Perumusannya sudah menentukan bahwa Organisasi Perangkat Daerah harus menampung visi misi Pemerintah Daerah agar tercapai sinkronitas arah pembangunan Pemerintah Daerah terukur yang dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah selengkap-lengkapnya. Rencana kerja yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang pada akhirnya perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan selain ada penggunaan anggaran didalamnya, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur dapat dimonitor dan dievaluasi secara periodik/berkala. Bentuk pertanggungjawaban ini kemudian diwujudkan dalam bentuk pelaporan kinerja.

Pelaporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta analisa dari hasil pengukuran kinerja. Pelaporan kinerja instansi pemerintah tersebut merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaporan kinerja instansi pemerintah diawali dengan adanya perjanjian kinerja antara penerima amanah dalam hal ini kepala satuan kerja dan pemberi amanah yaitu walikota atas kinerja yang terukur berdasarkan sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Perjanjian kinerja dibuat guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia dengan tujuan antara lain:

1. Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur;
2. Sebagai wujud nyata komitmen;
3. Sebagai dasar penilaian dan pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Dasar evaluasi kinerja aparatur.
5. Sebagai dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi.
6. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Sebagai salah satu instansi pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang berkewajiban memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2024 melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2024 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2024.

B. PENJELASAN UMUM ORGANISASI

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 255 ayat (1) yang berbunyi : Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Sedangkan ayat (2) berbunyi Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan:

1. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Sementara itu tugas pokok dan fungsi Pemadam Kebakaran tergambar pada Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah

Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, Pemadam Kebakaran masuk ke dalam kelompok urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, adapun urusan pemadam kebakaran tingkat kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

- a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota.
- b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran.
- c. Investigasi kejadian kebakaran.
- d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang meliputi sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta sub urusan Kebakaran, dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Perencana Ahli Muda (Sub Koordinator Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan)
- c. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah, terdiri dari :
 - 1) Polisi Pamong Praja Ahli Muda (Sub Koordinator Operasional);
 - 2) Polisi Pamong Praja Ahli Muda (Sub Koordinator Penegakan Perda); dan
 - 3) Polisi Pamong Praja Ahli Muda (Sub Koordinator Pembinaan, Pengembangan SDM dan Penyuluhan).
- d. Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:
 1. Analis kebakaran Ahli Muda (Sub Koordinator Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran);
 2. Analis kebakaran Ahli Muda (Sub Koordinator Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan);
 3. Analis kebakaran Ahli Muda (Sub Koordinator Perlindungan Masyarakat).
- e. UPTD;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun uraian tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai berikut:

a. Kepala Satuan

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Satuan yang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang meliputi sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Kebakaran.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Satuan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan kebakaran;
- 2) Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- 3) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- 4) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- 5) Pelaksanaan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan kebakaran dalam daerah dan penanganan bahan berbahaya beracun penyebab kebakaran;
- 6) Pembinaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pengurangan kebakaran.
- 7) Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan / atau aparat lain;
- 8) Pengawasan terhadap masyarakat, aparat atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota; dan
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun uraian tugas Kepala Satuan adalah sebagai berikut :

- 1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dan rencana strategis pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berdasarkan rencana strategis daerah Kota Padang Panjang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan daerah pada urusan ketentraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dan sub bagian pemadam kebakaran sesuai dengan dan peraturan perundang-undangan agar tercapai target kerja sesuai dengan rencana;
- 3) Membina bawahan di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan cara rapat/ pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- 4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- 5) Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lembaga/ instansi terkait dalam penyelenggaraan urusan
- 6) Mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang kesekretariatan sesuai dengan program kerja agar dapat terlaksana dengan baik;
- 7) Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang ketentraman, ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah sesuai dengan program kerja agar dapat terlaksana dengan baik;

- 8) Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang pemadam kebakaran dan perlindungan masyarakat sesuai dengan program kerja agar dapat terlaksana dengan baik
- 9) Menyusun dan menetapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan;
- 10) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan cara membandingkan rencana dengan realisasi kegiatan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- 11) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dilingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan rencana kerja dinas sebagai akuntabilitas kinerja bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- 12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana bidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- 2) Pengelolaan program administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan
- 3) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:

- 1) Merencanakan operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Membagi tugas kepada bawahan dilingkup Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang dilaksanakan berjalan efektif dan efisien;
- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan dilingkup Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) Merancang dan menyusun bahan pelaksanaan kegiatan di sub bagian umum dan kepegawaian sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas agar tercapai kinerja yang optimal;

- 6) Merancang dan menyusun bahan pelaksanaan kegiatan di sub bagian keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk efektifitas dan efesiensi pelaksanaan tugas agar tercapai kinerja yang optimal;
- 7) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sekretariat sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebagai perbandingan dan perbaikan untuk perencanaan program kedepannya;
- 8) Merancang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan kegiatan;
- 9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 10) Membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis

Adapun uraian tugas dan fungsi Sub Bagian dari Sekretariat adalah sebagai berikut:

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi umum dan kepegawaian dalam arti melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, melaksanakan pengelolaan administrasi hukum, kehumasan, penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, pendidikan dan latihan, gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai, kehadiran dan administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana dan kehumasan. Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
- b) Pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, penatausahaan barang milik daerah;
- c) Pengelolaan urusan kepegawaian meliputi melaksanakan pengelolaan administrasi hukum, penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, peningkatan kapasitas, gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai, kehadiran dan administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana dan kehumasan; dan
- d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut :

- a) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan program kerja Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d) Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e) Memproses dan melaksanakan pengelolaan administrasi umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menciptakan tertib administrasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang;
- f) Menyusun dan mengevaluasi rencana kebutuhan pengelolaan aset dan perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menciptakan tertib administrasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang;
- g) Memproses dan mengelola pengembangan dan pembinaan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menciptakan tertib administrasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang;
- h) Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan kegiatan;
- i) Melaporkan hasil kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- j) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan

2) Perencana Ahli Muda (Sub Koordinator Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan)

Mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan, melakukan perencanaan, koordinasi penyusunan program, penyajian data, informasi, sinkronisasi dan analisis data, menyiapkan perumusan program rencana pembangunan dinas, evaluasi program, mengumpulkan, menghimpun, menginventarisasi data dari masing-masing seksi, melaksanakan monitoring

dan evaluasi serta pembuatan laporan. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang administrasi keuangan dan perencanaan;
- b) Pengelolaan urusan administrasi keuangan yang meliputi pengelolaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dan realisasi anggaran;
- c) Pengelolaan urusan perencanaan meliputi penyusunan rencana kerja tahunan, dokumen anggaran, pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagai berikut

- a) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan program kerja Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran tugas Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d) Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e) Menyusun dan melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan realisasi kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban keuangan lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- f) Menyusun dan memproses perencanaan sesuai dengan program kerja lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
- g) Melakukan evaluasi dan pelaporan program kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mengukur pencapaian kinerja;
- h) Menghimpun dan menganalisis data sebagai bahan bagi berbagai bentuk pelaporan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- i) Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan kegiatan;

- j) Melaporkan hasil kegiatan Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

c. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah

Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah, yang meliputi pengendalian, pengawasan, pembinaan, penyuluhan, penyelidikan, penyidikan dan penindakan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program Operasional Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum;
- 2) Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program Penegakan Peraturan Daerah;
- 3) Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program Pembinaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan; dan
- 4) Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun uraian tugas Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Merencanakan operasional dilingkup Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah sesuai dengan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Membagi tugas kepada bawahan dilingkup Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dilingkup Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

- 5) Menyelenggarakan, mengkoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan Seksi Operasional sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk efektifitas dan efesiensi pelaksanaan tugas agar tercapai kinerja yang optimal;
- 6) Menyelenggarakan, mengkoordinasikan, dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di Seksi Penegakan Perda sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk efektifitas dan efesiensi pelaksanaan tugas agar tercapai kinerja yang optimal;
- 7) Menyelenggarakan, mengkoordinasikan, dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di Seksi Pembinaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk efektifitas dan efesiensi pelaksanaan tugas agar tercapai kinerja yang optimal;
- 8) Merancang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan;
- 9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 10) Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tulisan.

Adapun uraian tugas dan fungsi Sub Bagian dari Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah adalah sebagai berikut:

1) Polisi Pamong Praja Ahli Muda (Sub Koordinator Operasional)

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah lingkup Operasi pengendalian terhadap pelanggaran Trantibum, Trantibmas dan peraturan Kepala Daerah yang meliputi pengawasan, pengendalian, pengamanan, penertiban, pengawalan dan penjagaan.

Sub Koordinator Operasional mempunyai fungsi :

- a) Perencanaan dan pelaksanaan teknis kegiatan operasi meliputi, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pengawalan pejabat/orang-orang penting, pengamanan tempat-tempat penting dan operasional patrol;
 - b) Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan operasi; dan
 - c) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya
- Uraian tugas Sub Koordinator Operasional adalah:

- 1) Merencanakan kegiatan pada Seksi Operasional berdasarkan program kerja Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran tugas Seksi Operasional;
- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Seksi Operasional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja dilingkungan Seksi Operasional sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Menyiapkan dan mengendalikan pelaksanaan antisipasi dan pengamanan terhadap unjuk rasa, huru-hara perkelahian dan acara keramaian serta kegiatan pemerintahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 6) Melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengawalan pejabat, pengamanan gedung dan aset-aset penting daerah serta acara resmi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 7) Mengkoordinasikan kegiatan Seksi Operasional dengan instansi terkait sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas operasional;
- 8) Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- 9) Melaporkan hasil kegiatan Seksi Operasional sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kerja; dan
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan

2) Polisi Pamong Praja Ahli Muda (Sub Koordinator Penegakan Perda)

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah lingkup penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Produk Hukum lainnya. Sub Koordinator Penegakan Perda mempunyai fungsi :

- a) Perencanaan teknis kegiatan penegakan peraturan daerah;
- b) Pelaksanaan kegiatan penegakan peraturan daerah;
- c) Pembuatan laporan dan evaluasi program dan kegiatan penegakan Peraturan Daerah;

Uraian tugas Sub Koordinator Penegakan Perda adalah :

- a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan bahan koordinasi yang berhubungan dengan penyidikan dan penindakan sebagai pedoman dan merencanakan kegiatan pada Seksi Penegakan Peraturan Daerah berdasarkan program kerja Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran tugas seksi penegakan peraturan daerah;
- c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penegakan Peraturan Daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- d) Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja di lingkungan Seksi Penegakan Peraturan Daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e) Menindaklanjuti hasil temuan dan laporan atau pengaduan yang diterima sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai bentuk pelayanan prima kepada masyarakat;
- f) Melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan efek jera kepada masyarakat sehingga tercipta ketenteraman dan ketertiban umum;
- g) Melaksanakan penyelenggaraan operasi yustisi dalam bentuk Unit Kecil Lengkap (UKL) daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum;
- h) Mengkoordinasikan kegiatan penyelidikan, penyidikan dan penindakan dengan Koordinator dan Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta instansi terkait sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Daerah;
- i) Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- j) Melaporkan hasil kegiatan Seksi Penegakan Peraturan Daerah sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kerja; dan
- k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan

3) Polisi Pamong Praja Ahli Muda (Sub Koordinator Pembinaan, Pengembangan SDM dan Penyuluhan)

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah lingkup pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia dan penyuluhan ketenteraman, ketertiban umum untuk penegakan Peraturan Daerah dan produk hukum lainnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Koordinator Pembinaan, Pengembangan SDM dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a) Perencanaan teknis pembinaan, pengembangan Sumber Daya Manusia dan penyuluhan;
- b) Pelaksanaan pembinaan, pengembangan Sumber Daya Manusia dan penyuluhan;
- c) Pembuatan laporan dan evaluasi program dan kegiatan pembinaan, pengembangan Sumber Daya Manusia dan penyuluhan; dan
- d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Sub Koordinator Pembinaan, Pengembangan SDM dan Penyuluhan adalah :

- a) Merencanakan kegiatan pada Seksi Pembinaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan berdasarkan program kerja bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran tugas Seksi Pembinaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan;
- c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Seksi Pembinaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- d) Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja dilingkungan Seksi Pembinaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kualitas SDM dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- f) Melaksanakan dan mengevaluasi pembinaan kepada masyarakat dan lembaga lain dalam rangka penegakkan produk hukum daerah serta menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai upaya untuk mengedukasi masyarakat agar lebih taat hukum;

- g) Melaksanakan dan mengevaluasi pembinaan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas oleh Petugas Tindak Internal (PTI) sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman bagi PTI dalam pelaksanaan tugas;
- h) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pegawai Non PNS di lingkungan Satuan Polisi Pamog Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan etos kerja anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang;
- i) Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan penegakkan produk hukum daerah serta ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas pembinaan;
- j) Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- k) Melaporkan hasil kegiatan Seksi Pembinaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kerja; dan
- l) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

d. Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat

Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran lingkup Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat, yaitu merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang kebakaran dan perlindungan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;
- 2) Penyelenggaraan kegiatan Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;
- 3) Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat; dan
- 4) Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun uraian tugas Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun perumusan kebijakan dan menyusun rencana kerja tahunan Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat dengan berpedoman kepada Renstra SKPD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Merencanakan operasional dilingkup Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 3) Membagi tugas kepada bawahan dilingkup Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- 4) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 5) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan dilingkup Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 6) Menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di Seksi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas agar tercapai kinerja yang optimal;
- 7) Menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas agar tercapai kinerja yang optimal;
- 8) Menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di Seksi Perlindungan Masyarakat sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas agar tercapai kinerja yang optimal;
- 9) Merancang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan;
- 10) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dilingkup Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang
- 11) Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tulisan

Adapun uraian tugas dan fungsi Sub Bagian dari Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1) Analis kebakaran Ahli Muda (Sub Koordinator Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran)

Mempunyai tugas menyelenggarakan program pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dalam arti mengumpulkan bahan, mengolah pedoman/ petunjuk teknis, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pencegahan serta penanggulangan bahaya kebakaran. Sub Koordinator Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran mempunyai fungsi:

- a) Perencanaan teknis pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- b) Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- c) Pembuatan laporan dan evaluasi program dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
- d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

Uraian tugas Sub Koordinator Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran adalah :

- a) Merencanakan kegiatan pada Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran berdasarkan program kerja Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran tugas Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
- c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- d) Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja di lingkungan Sub Koordinator Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan
- e) Melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan pemungutan retribusi atas kepemilikan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di lingkungan instansi dan masyarakat serta tempat-tempat usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan agar peralatan tersebut dapat berfungsi dengan baik pada saat dibutuhkan;
- f) Melaksanakan pemetaan wilayah rawan kebakaran berdasarkan rencana tata ruang dan wilayah untuk meminimalisir resiko kebakaran;
- g) Melaksanakan dan mengevaluasi sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran kepada masyarakat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka pencegahan kebakaran;

- h) Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- i) Melaporkan hasil kegiatan Sub Koordinator Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kerja; dan
- j) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan

2) Analis kebakaran Ahli Muda (Sub Koordinator Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)

Mempunyai tugas menyelenggarakan pemadaman kebakaran dan penyelamatan dalam arti mengumpulkan bahan, mengolah pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas menyusun pemadam kebakaran dan penyelamatan. Sub Koordinator Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai fungsi :

- a) Perencanaan teknis pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- b) Pelaksanaan pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- c) Pembuatan laporan dan evaluasi program dan kegiatan pemadaman kebakaran dan penyelamatan; dan
- d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Sub Koordinator Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah :

- a) Merencanakan kegiatan pada Seksi Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan berdasarkan program kerja Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran tugas Seksi Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan;
- c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Seksi Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- d) Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja dilingkungan Seksi Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e) Melaksanakan patroli wilayah untuk memeriksa kesiapsiagaan mobil dan peralatan pemadaman kebakaran sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana kebakaran;
- f) Merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan piket siaga bahaya kebakaran sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk menjamin kesiapsiagaan pasukan pemadam kebakaran kapan pun dibutuhkan;

- g) Melaksanakan pemadaman kebakaran dan penyelamatan pada saat kejadian kebakaran sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk melindungi masyarakat dari bahaya kebakaran;
- h) Memberikan bantuan pemadam kebakaran untuk daerah lain sesuai dengan standar operasional dan ketentuan yang berlaku untuk meminimalisir kerugian akibat kebakaran;
- i) Memberikan pendampingan terhadap kegiatan-kegiatan yang memiliki resiko kebakaran sebagai antisipasi apabila terjadi kebakaran sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar meminimalisir resiko kebakaran;
- j) Memberikan bantuan penyelamatan dan pertolongan pertama pada kecelakaan, bencana alam dan gangguan hewan liar sesuai dengan standar operasional prosedur untuk meminimalisir korban jiwa;
- k) Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- l) Melaporkan hasil kegiatan Sub Koordinator Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kerja; dan
- m) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan

3) Analis kebakaran Ahli Muda (Sub Koordinator Perlindungan Masyarakat)

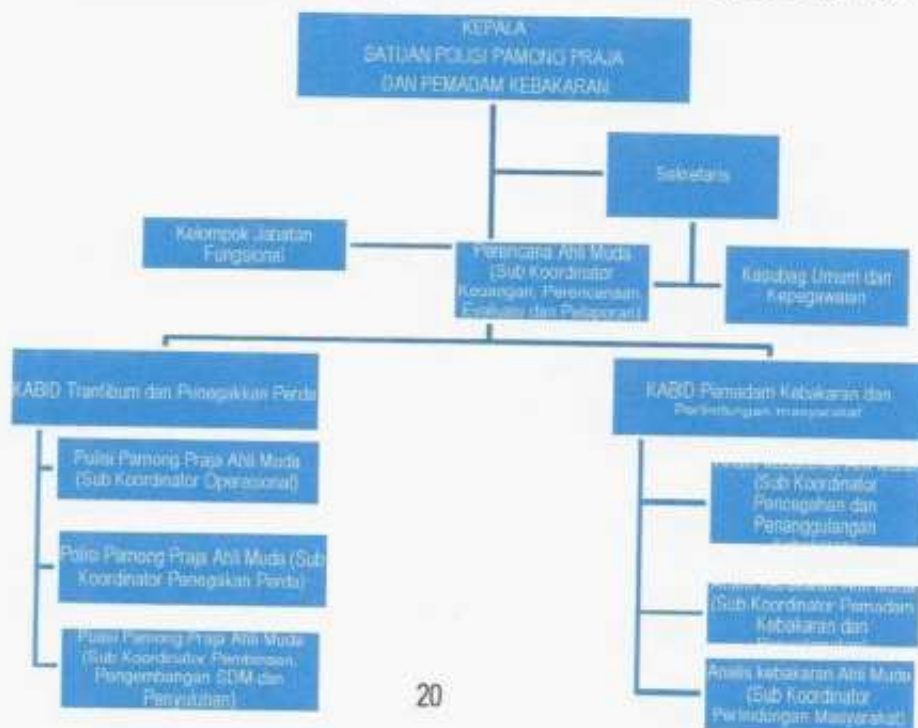
Mempunyai tugas menyelenggarakan program perlindungan masyarakat dalam arti mengumpulkan bahan, mengolah pedoman dan petunjuk teknis, menyusun program, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perlindungan masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas Sub Koordinator Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a) Perencanaan teknis perlindungan masyarakat;
- b) Pelaksanaan pemadaman dan perlindungan masyarakat;
- c) Pembuatan laporan dan evaluasi program dan kegiatan perlindungan masyarakat; dan
- d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Sub Koordinator Perlindungan Masyarakat adalah :

- a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan bahan koordinasi yang berhubungan dengan perlindungan masyarakat;
- b) Menyusun rencana, program kerja, dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Seksi Perlindungan Masyarakat berpedoman kepada rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

- c) Melakukan pengkajian dan pengembangan program kesiagaan dalam pelaksanaan perlindungan masyarakat;
- d) Menyusun program dan melaksanakan sistem keamanan lingkungan;
- e) Membentuk, mengkoordinasikan dan evaluasi Satuan Perlindungan Masyarakat;
- f) Melakukan pembinaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia satuan perlindungan masyarakat;
- g) Merencanakan, menyusun dan mengerahkan potensi masyarakat dalam bidang Perlindungan Masyarakat (LINMAS) untuk memperkuat ketahanan nasional;
- h) Mengembangkan peran Satlinmas dalam membantu penanggulangan bencana dan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- i) Memfasilitasi dan meningkatkan kerjasama dengan tokoh/ pemuka masyarakat dalam rangka penanggulangan daerah rawan konflik ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- j) Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan organisasi massa terkait dibidang perlindungan masyarakat;
- k) Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi pengamanan pelaksanaan Pemilihan Umum (PEMILU) dan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILU KADA);
- l) Membuat standarisasi dan mengevaluasi kelengkapan sarana dan prasarana pos Keamanan Lingkungan (Pos Kamling);
- m) Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi operasional perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu, Pilpres Dan Pilkada;
- n) Melaksanakan Standar Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Operasional Prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
- o) Pembuatan laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- p) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya



2. Sumber Daya

a. Kepegawaian

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung SDM sebanyak 173 orang personil dengan komposisi 23 orang PNS Satuan Polisi Pamong Praja dan 12 orang PNS pemadam kebakaran 24 orang PPPK pemadam kebakaran, dan didukung dengan tenaga harian lepas, terdapat 96 orang tenaga harian lepas pada Satuan Polisi Pamong Praja dan 12 orang pada pemadam kebakaran, secara umum komposisi personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang menurut tingkat Pendidikan

No.	Tingkat pendidikan	Jumlah		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Sekolah Dasar	1	0	1
2	SLTP	2	0	2
3	SLTA	118	19	137
4	D3	1	3	4
5	S.1	20	6	26
6	S.2	1	1	2
Jumlah total				172

Sumber Data: Satpol PP dan Damkar Tahun 2024

Selanjutnya keadaan kepegawai Satuan Polisi Paong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang berdasarkan golongan kepangkatan aparatur ditunjukkan pada table dibawah ini :

Tabel 2
Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Menurut Golongan Kepangkatan Aparatur

No.	Uraian	Golongan Kepangkatan							
		PNS				PPPK	Honorar	THL	Jumlah
		I	II	III	IV				
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)		7	27	3				37
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)					24			24
2	Pegawai Honorar						9		9
3	Batpol PP							88	88
4	Tenaga Pemadam Kebakaran							12	12
5	Petugas Administrasi Sekretariat							2	2
6	Tenaga Kebersihan							1	1
	Jumlah Total		7	27	3	24	9	103	173

Sumber Data: Satpol PP dan Damkar Tahun 2024

Karyawan/ karyawan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang tahun 2024 berjumlah 172 pegawai yang terdiri dari 36 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 24 orang PPPK dan 112 Non PNS dengan perincian sebagaimana table diatas.

b. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan dan operasional Satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dibutuhkan adanya peralatan/perlengkapan kerja atau aset/modal. Adapun aset/modal yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) saat ini dapat dilihat pada pada tabel berikut:

Tabel 3
Sarana dan Prasarana Satpol PP dan Damkar Tahun 2024

No.	Uraian	Keadaan Tahun 2024		
		Nilai (Rp.)	Jumlah	Kondisi
Aset Tetap				
1	Tanah	0		Baik
2	Peralatan dan mesin	6.775.868.377		Baik
3	Gedung dan bangunan	2.046.526.625		Baik
4	Jalan, irigasi dan jaringan	188.360.000		Baik
5	Aset tetap lainnya	4.764.800		
	Jumlah	9.015.519.802		Baik
Aset Lainnya				
	Aset Lainnya	114.503.100		Kurang Baik
	Total	9.130.022.902		

Sumber Data: Satpol PP dan Damkar Tahun 2024 (nilai sebelum penyusutan)

Dari tabel diatas dapat terlihat sejumlah sarana prasarana yang sudah dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang sampai saat ini. Beberapa sarana yang tersedia masih terbatas dan dari segi jumlah kendaraan operasional belum memadai, dari segi kelayakan operasional banyak yang tidak layak lagi digunakan disebabkan tahun produksi yang sudah terlalu lama (rusak berat dan rusak sedang).

3. Keuangan

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang pada tahun anggaran 2024 melalui APBD Tahun Anggaran 2024 mendapatkan alokasi anggaran melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA setelah perubahan) yaitu alokasi anggaran pendapatan atau target dan belanja yang telah ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2024 yang diatur pada Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023 dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 25 Tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor Nomor 3 Tahun 2024 Tanggal 31 Oktober 2024 dan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2024 tanggal 31 Oktober 2024.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2024 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dengan target Anggaran Belanja sebesar Rp12.049.050.967,00 sementara setelah perubahan anggaran sebesar Rp12.002.203.493,00.

Tabel 4

Target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024

Uraian	Anggaran Awal	Perubahan Anggaran	%	Lebih/Kurang
Pendapatan	0,00	0,00	0,00%	0,00
Pendapatan Asli Daerah				
- Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00%	0,00
Belanja	12.049.050.967,00	12.002.203.493,00	(0,39%)	(46.847.474,00)
Belanja Operasi	11.824.050.967,00	11.676.303.493,00	(1,27%)	(147.747.474,00)
- Belanja Pegawai	5.288.979.467,00	5.667.317.583,00	6,68%	378.338.126,00
- Belanja Barang dan Jasa	6.535.071.500,00	6.008.985.900,00	(8,75%)	(526.085.600,00)
Belanja Modal	225.000.000,00	325.900.000,00	30,96%	100.900.000,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	225.000.000,00	325.900.000,00	30,96%	100.900.000,00
Surplus/(Defisit)	12.049.050.967,00	12.002.203.493,00	0,39%	(46.847.474,00)

Sumber Data: Satpol PP dan Damkar Tahun 2024

Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut realisasi target kinerja keuangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang selama Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5
Target dan Realisasi Kinerja Keuangan TA 2024

Uraian	Target (Anggaran)	Realisasi (Rp)	%	Selisih Rp
Pendapatan	0,00	0,00	0,00%	0,00
Pendapatan Asli Daerah				
- Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00%	0,00
Belanja	12.002.203.493,00	11.932.322.299,00	(99,42%)	69.881.194,00
Belanja Operasi	11.676.303.493,00	11.611.522.299,00	(99,45%)	64.781.194,00
Belanja Pegawai	5.667.317.593,00	5.660.678.751,00	(99,88%)	6.638.842,00
Belanja Barang dan Jasa	6.008.985.900,00	5.950.843.548,00	(99,03%)	58.142.352,00
Belanja Modal	325.900.000,00	320.800.000,00	(98,44%)	5.100.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	325.900.000,00	320.800.000,00	(98,44%)	5.100.000,00
Surplus/(Defisit)	(12.002.203.493,00)	(11.932.322.299,00)	99,42%	(69.881.194,00)

Sumber Data: Satpol PP dan Damkar Tahun 2024

Tabel target dan realisasi kinerja keuangan Tahun Anggaran 2024 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang tidak ada target pendapatan sementara target belanja sebesar Rp12.002.203.493,00 dengan realisasi Rp11.932.322.299,00 atau 99,42%.

4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan laporan akhir tahun ini adalah sebagai sarana informasi dan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang pada Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2024.

Tujuan yang diharapkan dari penyusunan laporan tahunan ini adalah sebagai bahan masukan untuk evaluasi seluruh program kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang pada pelaksanaan tahun anggaran berikutnya sekaligus sebagai bahan awal penyusunan dokumen Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Jabatan (LKPJ) Kepala Daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

5. Aspek Strategis Organisasi

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dalam mengembangkan Tugas Pokok dan Fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh-pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhi perkembangan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Secara terinstruktur, lingkungan strategis dimaksud berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategis, yaitu kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) serta berupa lingkungan eksternal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategis, yaitu peluang (opportunity) dan ancaman/tantangan (threat).

Faktor-faktor kunci keberhasilan (critical success factor) merupakan faktor-faktor yang sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dan bahkan perumusan tujuan organisasi haruslah memperhatikan keberadaan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang, maka telah disusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu untuk tahun 2024-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala dan kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul.

Mendukung program pembangunan pemerintah daerah selama 3 tahun kedepan sesuai agenda, prioritas pembangunan strategi dan arah kebijakan daerah. Untuk menata sumber daya aparatur hal-hal yang perlu diperhatikan adalah dengan melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tupoksi.

Berikut ini penjabaran lebih lanjut terkait analisis SWOT terhadap Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang, baik faktor internal maupun eksternal, yaitu:

1. Analisis Lingkungan Internal

Lingkungan internal terdiri dari dua faktor yakni kekuatan dan kelemahan dimana dengan melakukan analisis terhadap kekuatan dan kelemahan yang ada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dapat menentukan strategi yang tepat dengan memaksimalkan kekuatan yang dimiliki dan meminimalkan kelemahan bahkan memperbaiki kelemahan yang ada sehingga dapat menjadi kekuatan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Kekuatan dan kelemahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang yang telah teridentifikasi adalah sebagai berikut:

a. Kekuatan(Strenght)

- 1) Adanya Tugas pokok, fungsi dan kewenangan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang jelas, hal ini di maksudkan agar seluruh jajaran personil Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugasnya berpegang pada tupoksi dan kewenangan yang di amanahkan oleh Peraturan Perundang Undangan.
- 2) Adanya Personil/SDM Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Personil/SDM mutlak sangat di perlukan karena sebagai pelaksana fungsi manajemen dan operasional.

- 3) Tersedianya anggaran/dana operasional Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Ketersediaan dana operasional mutlak di perlukan, karena tanpa ada dukungan dana akan sulit mencapai tujuan yang hendak di capai dalam sebuah organisasi.
 - 4) Adanya uraian tugas Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Uraian tugas merupakan pedoman bagi unsur pelaksana tugas agar dalam pelaksanaannya jelas dan tidak menjadi tumpang tindih, dalam arti siapa harus berbuat apa, di mana dan bagaimana, dan mengapa harus di kerjakan itu jelas.
 - 5) Adanya Visi dan misi merupakan gambaran ke depan bagi suatu organisasi yang memuat sasaran dan tujuan yang hendak di capai, kemudian disusunlah tahapan pelaksanaan melalui program dan kegiatan. Oleh karena itu harus jelas karena merupakan pedoman dasar sebagai arah untuk mencapai tujuan
- b. Kelemahan (weakness):
- 1) Kurangnya kualitas dan kuantitas personil Satpol PP dan Satlinmas.
Kualitas dan kuantitas personil dirasakan sangat kurang apabila di banding dengan tuntutan tugas yang diemban oleh Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yang akan berpengaruh pada tingkat pencapaian kinerja khususnya PPNS
 - 2) Kurangnya keterampilan teknis personil Pemadam Kebakaran & Rescue
Tuntutan tugas yang mengandung resiko cukup besar, personil Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran harus di bekali kemampuan dengan berbagai keterampilan dan keahlian melalui pendidikan, pelatihan, diklat teknis, bimbingan teknis dan lain sebagainya.
 - 3) Sarana dan prasarana sebagai pendukung aktifitas untuk penertiban dan pengawasan penegakkan Peraturan Daerah masih belum memadai.
Sarana dan prasarana dan fasilitas kerja sebagai penunjang kerja masih belum memenuhi standart keperluan, sehingga hasil kinerjanya masih belum optimal.
 - 4) Kurangnya sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran & Rescue, tidak sejalan dengan peningkatan kepadatan dan rapatnya rumah penduduk serta kepadatan arus lalu lintas sehingga dapat memperlambat waktu tanggap layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK). Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang memiliki 5 unit mobil pemadam kebakaran yang merupakan pembelian tahun 1970, 1980, 1998, 2006 dan perlu pembaruan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal merupakan semua kekuatan yang timbul diluar Instansi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang, namun memberikan dampak terhadap pelaksanaan perencanaan Instansi. Lingkungan ini terdiri dari dua faktor yakni peluang dan ancaman sehingga dalam penentuan strategi yang dipilih harus memperhatikan bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dapat memanfaatkan

peluang yang ada untuk mendukung memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah serta meminimalisir ancaman agar tidak menghambat pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun peluang ancaman yang diidentifikasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

a. Peluang (opportunities)

- 1) Adanya ketentuan pemerintah dalam peningkatan pelayanan publik
- 2) Dinamika perkembangan produk hukum daerah yang semakin lengkap, regulasi penegakan hukum baik UU, PP maupun Perda sebagai dasar penegakkan hukum daerah.
- 3) Dukungan dari berbagai pihak terhadap Satpol dalam penyelenggaraan penegakan Perda serta Trantibummas secara humanis dan persuasive.
- 4) Meningkatnya keinginan masyarakat dan anggota linmas untuk berpartisipasi dalam menciptakan ketenteraman ketertiban umum dan penegakan perda dan penanggulangan kebakaran

b. Ancaman ((Threats)

1. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang penegakan perda.
2. Masih kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dan instansi/lembaga tentang penanggulangan dan pencegahan kebakaran dan non kebakaran
3. Rendahnya respon masyarakat terhadap penanganan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta bahaya kebakaran dan bencana
4. Masih kurangnya komitmen OPD penggagas Perda dalam Penegakkan Perda yang berkaitan dengan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Petugas Penegakan Perda.
5. Masih adanya stigma negatif yang muncul dari masyarakat terhadap aparat Satpol PP

Dinamika perkembangan lingkungan dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis, lingkungan strategis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan pemadam kebakaran memberikan kontribusi langsung terhadap pelaksanaan memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah.

6. Permasalahan Utama (Strategis Issued) yang dihadapi Organisasi

Sasaran strategis yang direncanakan dan dilaksanakan pada tahun 2024 tidak terlepas dari analisis strategis terhadap lingkungan kerja yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang, mencakup penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan menangani bencana bahaya kebakarandi Kota Padang Panjang. Berikut ini aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi, yaitu:

- a. Semakin meningkatnya perkembangan teknologi informasi, mudahnya akses informasi, dan pengaruh Kota Padang Panjang sebagai daya tarik bagi para pelaku usaha atau masyarakat Kota Padang Panjang maupun dari luar Kota Padang Panjang yang melakukan aktivitas di wilayah Kota Padang Panjang menambah kuantitas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan gangguan ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.
- b. Penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang masih harus terus ditingkatkan;
- c. Peningkatan sistem keamanan lingkungan guna menghadapi gangguan keamanan di lingkungan masyarakat
- d. Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap aturan hukum yang dibuat oleh Pemerintah Daerah sehingga menimbulkan gesekan-gesekan antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan Pemerintah. Kemudian pada saat ini, tingkat heterogen masyarakat sangat tinggi.
- e. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran belum optimal
 Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Namun, pada saat ini bergesernya gaya hidup masyarakat yang mengarah ke individualisme sehingga kurangnya masyarakat mengikuti penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Kemudian dengan semakin banyaknya daerah permukiman maka diperlukan pengoptimalan pemadam kebakaran

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan. Adapun isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang sebagai berikut:

- a. Peningkatan ketenteraman, keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.
 Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap aturan hukum yang dibuat oleh Pemerintah Daerah sehingga menimbulkan gesekan-gesekan antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan Pemerintah. Kemudian pada saat ini, tingkat heterogen masyarakat sangat tinggi. Semakin meningkatnya perkembangan teknologi informasi hal lain yang juga mempengaruhi, mudahnya akses informasi, dan pengaruh Kota Padang Panjang sebagai daya tarik bagi para pelaku usaha atau masyarakat Kota Padang Panjang maupun dari luar Kota Padang Panjang yang melakukan aktivitas di wilayah Kota Padang Panjang

menambah kuantitas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan gangguan ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.

- b. Peningkatan Ketaatan Masyarakat Terhadap Perda;
Potensi pelanggar peraturan daerah, gangguan ketenteraman masyarakat, dan ketertiban umum di dalam masyarakat masih tinggi
- c. Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat.
Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Namun, pada saat ini bergesernya gaya hidup masyarakat yang mengarah ke individualism sehingga kurangnya masyarakat mengikuti penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Kemudian dengan semakin banyaknya daerah permukiman maka diperlukan pengoptimalan pemadam kebakaran. Heterogenitas kelompok masyarakat yang ada baik dari sisi agama, etnis/suku, budaya, bahasa, adat kebiasaan menyebabkan berbagai potensi konflik sosial terutama konflik yang bermuansa agama, konflik antar suku, konflik antar golongan, konflik antar pengikut partai, konflik antara kebijakan pemerintah daerah dengan keinginan sebagian masyarakat dan lain
- d. Peningkatan Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang.
- e. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur.
- f. Peningkatan upaya penanggulangan kebakaran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang, maka telah disusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama 3 (tiga) tahun yaitu untuk tahun 2024-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala dan kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul.

A. PERENCANAAN STRATEGIS 2024-2026

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPD) merupakan perencanaan tiga tahunan sebagai upaya untuk merealisasikan kebijakan Kepala Daerah pada tiga tahun kedepan. Penjabaran akan hal ini diimplementasikan dalam serangkaian tujuan sasaran serta indikator kinerja yang dicapai melalui program pembangunan selama tiga tahun kedepan.

Penjabaran lebih lanjut mengenai visi ini merupakan salah satu upaya untuk mempertegas kembali perwujudan kota yang telah memiliki aspek mendasar sebagai kota nyaman huni dan kota pusat pelayanan jasa. Tidak lepas dari memperkuatnya nilai daya saing daerah dengan pijakan nilai keistimewaan sebagai penekanan harapan menjadi suatu ideal kota dimasa depan.

Upaya untuk mewujudkan tujuan **Terwujudnya Tatahan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Tentram dan Agamis** pada RPD Kota Padang Panjang dirumuskan melalui tiga sasaran pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya penerapan nilai-nilai adat budaya dan agama dalam kehidupan masyarakat;
2. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum;
3. Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial

Berdasarkan tugas dan fungsi apabila dikaitkan dengan visi dan misi Walikota Padang Panjang, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menjadi OPD pendukung dalam pencapaian sasaran ke-2 pembangunan Kota Padang Panjang yakni "Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum".

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

1. Tujuan

Sesuai dengan bidang kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut : "Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat"

2. Sasaran

Dalam meningkatkan pelayanan dan dukungan terhadap optimalisasi fungsi dan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang menyusun perencanaan strategis melalui rencana strategis yang dapat memberikan arah dan acuan yang jelas sebagai alat dan pedoman dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan secara bertahap dalam kurun waktu tahunan sampai dengan lima tahunan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang yang telah ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026. Selanjutnya Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang yang merupakan dokumen perencanaan perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Sasaran yang akan dicapai untuk mewujudkan tujuan OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan penanganan gangguan trantibum linmas dan penegakan perda
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pemadam kebakaran.

Tabel 6

Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat		Tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	100%
		Meningkatkan kualitas pencegahan dan penanganan gangguan trantibum linmas dan penegakan Perda	Persentase Penegakan PERDA	100%	100%	100%
		Meningkatkan kualitas pelayanan pemadam kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan WMK	100%	100%	100%

Sumber Data: Satpol PP dan Damkar Tahun 2024

Strategi yang akan ditempuh dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran didukung dalam satu arah kebijakan sebagai perwujudan pencapaian tujuan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang sebagai pengampu fungsi dan ketugasan bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat. Pernyataan strategi dan arah kebijakan dalam 2 tahun mendatang, sebagaimana dilihat pada tabel di bawah ini:

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat	Meningkatkan kualitas pencegahan dan penanganan gangguan trantibum linmas dan penegakan Perda	Peningkatan ketertiban umum ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan dan pengawalan
			Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa

			Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum
			Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum
			Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
			Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
			Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
			Pengembangan Kapasitas dan Karerier PPNS
	Meningkatkan kualitas pelayanan pemadam kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan WMK	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota
			Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri
			Pembinaan aparatur pemadam kebakaran
			Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga
			Pendataan sarana dan prasarana proteksi kebakaran
			Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat
			Pembentukan dan pembinaan relawan pemadamkebakaran
			Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa,

			membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia
			Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi
			Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi

Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7
Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2024 - 2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	PENJELASAN		TARGET (%)		
				Alasan (Permasalahan Yang Akan Diselesaikan)	Defenisi Operasional	2024	2025	2026
1	Meningkatkan kualitas pencegahan dan penanganan gangguan trantibum linmas dan penegakan Perda	Persentase Penegakan PERDA	Persen	Karena adanya pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kota Padang Panjang	Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada merupakan upaya/tindakan dalam rangka pengakan perda sesuai peraturan perundang-undangan berlaku.	100%	100%	100%

2	Meningkatkan kualitas pelayanan pemadam kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan WMK	Persen	Karena setiap kejadian kebakaran yang terjadi di wilayah manajemen kebakaran harus dapat dicegah, ditanggulangi serta ditangani secara maksimal	Rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 10 (sepuluh) menit dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK	100%	100%	100%
---	---	---	--------	---	---	------	------	------

Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan, Kepala Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Perjanjian Kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian kinerja berupa dokumen penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 dan Perubahannya.

Perjanjian Kinerja ini dibuat sebagai alat kendali pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 dalam mencapai sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2024 merupakan target kinerja awal tahun Renstra yaitu tahun Pertama dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, yang memuat sasaran strategis indikator kinerja yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran telah membuat penetapan kinerja tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan tugas dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2024. Perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran tahun 2024 dapat dilihat pada tabel:

Tabel 8
Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Meningkatkan kualitas pencegahan dan penanganan gangguan trantibum linmas dan penegakan perda	Persentase Penegakan PERDA	100%	100%
2	Meningkatkan kualitas pelayanan pemadam kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan WMK	100%	100%

	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	4.260.508.500	4.252.673.364	
2	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	1.098.039.700	1.084.454.286	
3	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	6.643.655,293	6.595.194.649	

Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024

Untuk Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang tidak ada perubahan target kinerja.

Mewujudkan target kinerja Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang, telah menyusun rencana program dan kegiatan. Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja disusun sesuai program/kegiatan yang tercantum dalam DPA Perubahan tahun anggaran 2024 sebagai berikut :

Tabel 9
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2024

No	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penunjang urusan yang terlaksana	100%
1	Administrasi Keuangan	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	90%
A	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	574 orang
		Jumlah Dana	5.661.317.593
2	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi kepegawain perangkat daerah	100%
A	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	39 paket
		Jumlah Dana	104.400.000
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%
A	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 paket
		Jumlah Dana	2.971.200
B	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 paket
		Jumlah Dana	16.804.200
C	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	3 paket
		Jumlah Dana	11.340.400
D	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	15 laporan
		Jumlah Dana	213.333.000
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100%
A	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang disediakan	12 laporan
		Jumlah Dana	3.064.400
B	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 laporan
		Jumlah Dana	20.741.500
C	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan
		Jumlah Dana	97.471.200
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	100%
A	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	26 unit
		Jumlah Dana	425.591.000
B	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	30 unit
		Jumlah Dana	14.164.800
C	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 unit
		Jumlah Dana	72.456.000
II	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase warga negara yang terlindungi dari dampak pelanggaran perda dan trantibum	100%
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah operasi pencegahan dan penanganan gangguan trantibum	3 operasi
A	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertiban Umum	Jumlah operasi pencegahan dan penanganan gangguan trantibum	1 dokumen
		Jumlah Dana	302.132.900
B	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli pengamanan dan pengawasan	60 kasus
		Jumlah Dana	3.729.350.600
C	Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah operasi pencegahan dan penanganan gangguan trantibum	1 laporan
		Jumlah Dana	0

2	Penegakan Perda Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah kegiatan penegakan Perda	100%
A	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang dapat ditangani sesuai SOP	8 laporan
III	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Jumlah Dana	229.025.000
		Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah	10 menit
1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan pengendalian pemadaman kebakaran	4 kegiatan
A	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadam an kebakaran dalam daerah kabupaten/ kota	15 laporan
2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Dana	1.037.646.400
		Jumlah kegiatan pemberdayaan	2 kegiatan
A	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Keurahan yang terbentuk dan terbina relawan pemadam kebakaran pada lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) setiap tahunnya	16 Desa/keurahan
		Jumlah Dana	53.949.300
3	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	4 kegiatan
A	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan operasi penyelamatan yang mengancam keselamatan manusia	12 laporan
	Jumlah	Jumlah Dana	6.444.000
			12.002.203.493

Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2024

Akuntabilitas kinerja merupakan paparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan kinerja OPD terhadap pihak berwenang, yang disampaikan secara transparan dan akuntabel. Indikator kinerja ditetapkan dengan seberapa besar output, outcome, benefit dan impact yang diperoleh dengan adanya input yang terinvestasi sesuai variabel indikator kinerja tersebut, sehingga dilakukan pembobotan dengan menghitung persentase perbandingan antara rencana atau target dengan realisasi.

Hasil pengukuran kinerja sesuai dengan mekanisme perhitungan pencapaian kinerja diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran kinerja mencakup "Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan."

Kinerja suatu organisasi dapat tergambarkan dengan jelas melalui ukuran-ukuran kualitatif dan kuantitatif dari suatu kinerja utama organisasi bersangkutan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019, telah memuat beberapa indikator kinerja yang harus dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang melalui beberapa program prioritas pembangunannya. Indikator tersebut merupakan indikator yang harus dicapai selama 3 (tiga) tahun sejak tahun 2023 hingga tahun 2026 lengkap dengan kondisi yang diinginkan pada akhir tahun.

Tabel 10

Capaian Indikator Kinerja s/d Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan kualitas pencegahan dan penanganan gangguan trantibum linmas dan penegakan perda	Persentase Penegakan PERDA	100%	100%	100%
2	Meningkatkan kualitas pelayanan pemadam kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan WMK	100%	100%	100%

Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024

Capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dilakukan dengan beberapa cara analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. *Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024;*

Pada Tabel berikut akan disajikan hasil Pengukuran Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Untuk pengukurannya dengan cara:

Tabel 11
Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya kualitas pencegahan dan penanganan gangguan trantibum linmas dan penegakan perda	Persentase Penegakan Perda	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan pemadam kebakaran	Tingkat waktu tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan WMK	100%	100%	100%

Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024

Capaian Kinerja sasaran pertama

Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah merupakan hal yang perlu untuk diindahkan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mencapai kondisi yang aman dan nyaman, karena apabila suatu daerah dianggap tidak aman, tidak tertib dan tidak tenteram maka investasi akan sulit berkembang. Situasi dan kondisi perekonomian, sosial budaya dan politik serta keamanan akan terancam dan tidak kondusif. Oleh karena itu gangguan ketenteraman dan ketertiban umum harus diminimalisir dan dikendalikan dengan baik, baik melalui upaya pre emtif, preventif, maupun represif.

Definisi operasional

Persentase penegakan Perda adalah upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menyelesaikan setiap terjadi pelanggaran Perda, pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum, maupun aparat pemerintah baik pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang dipantau oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

Tabel 12
Pelanggaran Perda di Kota Padang Panjang

Jumlah Pelanggaran Perda	Pelanggaran Perda yang Tertangani
8	8

Sumber data: Satuan polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2024

Untuk pengukuran kinerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2024, dinyatakan dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah Pelanggaran Perda yg diselesaikan}}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda yg dilaporkan dan/atau dipantau}} \times 100\% \\ &= \frac{8}{8} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Secara kumulatif rata-rata capaian sasaran strategis pada tahun 2024 adalah sebesar 100% atau kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan untuk pencapaian target akhir capaian indikator kinerja sangat baik. Dimana target awal yang ditetapkan 100% dapat terealisasi dengan capaian 100%. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal dengan indikator: Persentase Pelanggaran Perda dan Trantibum yang ditangani. Capaian indikator kinerja program sebesar 100% diperoleh dari realisasi 100% terhadap target 100%. Hal ini dikarenakan dari keseluruhan kasus pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) yang terpantau atau dilaporkan oleh masyarakat tahun 2024 dapat terselesaikan keseluruhan.

Jika dikaitkan dengan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang yaitu Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah secara keseluruhan kinerja yang dicapai sudah sejalan dengan target akhir tahun renstra dengan capaian 100%. Capaian tersebut didukung oleh beberapa hal diantaranya:

1. Pelaksanaan operasi tim gabungan Penegakkan Perda berupa tim gabungan SK4 yang melibatkan unsur TNI Polri dan instansi vertikal lainnya
2. Terlaksananya operasi Pengamanan pemilukada
3. Perekrutan tenaga harian lepas (THL) untuk Banpol PP yang membantu dalam pelaksanaan operasional lapangan
4. Operasi Tim pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan, Operasi Tim pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan hari besar keagamaan, Operasi Tim Trantibum Kota
5. Dukungan inovasi sebanyak 9 inovasi:
 - a. PEDUPRA (Peraturan Kehidupan Praja)
 - b. BAPER TERTAWA (Bantuan Penanganan Orang Terlantar dan Orang Dengan Gangguan Jiwa)
 - c. SODA SANTAN (Sosialisasi Perda di Rumah Kos dan Kontrakan)
 - d. WASPADA LAJANG (Pengawasan Kepada Pelajar di Padang Panjang)
 - e. DESAKU (Dengarkan Sikapi Terkait Ketertiban Umum)
 - f. KORSA (Kegiatan Olahraga Bersama)
 - g. POS PETRA (Pos Pengendalian Trantibum)
 - h. SEBERKAH (Senin Berbagi Kepada Sahabat)
 - i. BAPERAN (Bakti Praja dan Pemadam di Kelurahan

Capaian kinerja Sasaran ke dua

Memberikan proteksi terhadap bencana kebakaran, menurut Kepmeneg PU No.11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Kebakaran Perkotaan, suatu kota perlu membentuk WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran). Jumlah minimal WMK untuk suatu daerah tergantung luas daerah tersebut, dengan minimal satu WMK.

Manajemen Penanggulangan Kebakaran adalah upaya proteksi kebakaran suatu daerah yang akan dipenuhi dengan adanya instansi kebakaran sebagai suatu public service dalam suatu WMK.

Respon time (waktu tanggap) adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di Wilayah Manajemen Kebakaran.

Tabel 13

Kejadian Kebakaran di Kota Padang Panjang

Jumlah Kejadian Kebakaran	Kejadian Kebakaran yang Tertangani
12	12

Sumber data: Satuan polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2024

Definisi operasional

Tingkat waktu tanggap (response time) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 10 (sepuluh) menit dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK

Untuk pengukuran kinerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2024, dinyatakan dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu}}{\text{Jumlah kasus kebakaran dalam jangkuan WMK}} \times 100\% \\ &= \frac{12}{12} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Pengukuran indikator ini didapat dari capaian indikator program yang dilaksanakan oleh bidang pengampu fungsi dan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran diantaranya Program: Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran. Secara kumulatif rata-rata capaian yang merepresentasikan tercapainya sasaran strategis pada tahun 2024 adalah sebesar 100% atau kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan untuk pencapaian target akhir capaian indikator kinerja sangat baik. Dimana target awal yang ditetapkan 100% dapat terealisasi dengan capaian 100%. Capaian indikator kinerja program sebesar 100% diperoleh dari realisasi 100% terhadap target 100%. Hal ini dikarenakan dari

keseluruhan kejadian bencana kebakaran yang terpantau atau dilaporkan oleh masyarakat dapat tertanggulangi keseluruhan.

Capaian programnya:

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah	10 menit	4 menit	4 menit

Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024

Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dapat tercapai sesuai dengan target yang ditentukan didukung oleh:

1. Kesiapsiagaan petugas pemadam kebakaran di lapangan.
2. Dari 18 kejadian kebakaran yang terjadi di dalam Kota Padang Panjang secara keseluruhan dapat mencapai target Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah 3 menit.
3. Adanya dukungan dari perekrutan tenaga THL Damkar dalam membantu pelaksanaan tugas operasional.
4. Dukungan inovasi sebanyak 13 inovasi:
 - a. Lapor Prada (Lapor Prada Yudha)
 - b. PENGACARA (Pengadilan Antisipasi Cepat Bahaya Kebakaran)
 - c. KEBAB SI BABA (Kenali Bahaya Kebakaran Dengan Sosialisasi ke Bank-Bank)
 - d. PEMUDA SABAR (Pemuda Sadar Bahaya Kebakaran)
 - e. MASA LIGA BAYARAN (Rumah Sakit dan Klinik Siaga Bahaya Kebakaran)
 - f. ES MADU BAKAR (Edukasi dan Sosialisasi Bagi Remaja Peduli Bahaya Kebakaran)
 - g. ES BAKAR BAGAK (Edukasi Sosialisasi Bahaya Kebakaran Bagi Anka-anak tingkat SD dan TK)
 - h. RUMAH NASI BAKA (Rumah Ibadah Kenal dan Siaga Bahaya Kebakaran)
 - i. IGA BAKAR DIRUTAN (Siaga Bahaya Kebakaran di Rumah Tahanan)
 - j. IGA BAKAR HORE (Siaga Bahaya Kebakaran di Hotel dan Restaurant)
 - k. ROTI AMBAR (Respon time Enam Menit Kebakaran)
 - l. SOSIS BAKAR (Sosialisasi Bahaya Kebakaran)
 - m. TIM REAKSI CEPAT (TRC) SATPOLPP DAN PEMADAM KEBAKARAN

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 untuk pengukurannya dengan cara:

Tabel 14
Target dan Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2024 dibanding Tahun-Tahun sebelumnya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas pencegahan dan penanganan gangguan trantibum linmas dan penegakan perda	Persentase Penegakan Perda	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan pemadam kebakaran	Tingkat waktu tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan WMK	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024

Dari tabel perbandingan capaian kinerja diatas dapat dilihat Tahun 2023 dan 2024 capaian dari indikator kinerja 100%. Dengan demikian Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran akan menginterpretasikan bahwa di masa mendatang mampu mencapai kinerja yang optimal meskipun dengan anggaran yang lebih kecil dari anggaran tahun ini.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai Tahun 2024 dengan target Akhir Renstra, untuk pengukurannya dengan cara :

Tabel 15
Target dan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dibandingkan dengan Target Akhir Renstra 2024-2026

No.	Sasaran Sstrategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir Renstra 2026
1	Meningkatnya kualitas pencegahan dan penangan gangguan trantibum linmas dan penegakan perda	Persentase Penegakan Perda	100%	100%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan pemadam kebakaran	Tingkat waktu tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan WMK	100%	100%

Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024

Dari tabel diatas terlihat target capaian kinerja dari tahun 2024 sampai tahun 2026 target sama 100%,

4. Membandingkan realisasi anggaran

Tabel 16
Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2024

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN SESUAI PK	ANGGARAN SESUAI LRA	REALISASI SESUAI LRA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	11.970.993.622	12.002.203.493	11.932.322.299
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.135.720.100	1.098.039.700	1.084.454.286
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.069.358.400	1.037.646.400	1.028.429.136
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.069.358.400	1.037.646.400	1.028.429.136
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	57.017.700	53.949.300	49.586.100
Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	57.017.700	53.949.300	49.586.100
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	9.344.000	6.444.000	6.439.050
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	9.344.000	6.444.000	6.439.050
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.302.242.700	4.260.508.500	4.252.673.364
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.073.217.700	4.031.483.500	4.024.098.364
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman Umum	302.132.900	302.132.900	297.663.230
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	3.766.162.000	3.729.350.600	3.726.435.134
Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4.922.800	0	0
Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	229.025.000	229.025.000	228.575.000
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	229.025.000	229.025.000	228.575.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6.533.030.822	6.643.655.293	6.595.194.649
Administrasi Keuangan	5.509.839.922	5.661.317.893	5.654.678.751
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.509.839.922	5.661.317.893	5.654.678.751
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	105.080.000	104.400.000	98.685.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	105.080.000	104.400.000	98.685.000

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN SESUAI PK	ANGGARAN SESUAI LRA	REALISASI SESUAI LRA
Administrasi Umum	260.577.000	244.448.800	238.345.864
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.971.200	2.971.200	2.968.400
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.804.200	16.804.200	16.748.500
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.545.600	11.340.400	11.110.300
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	228.347.000	213.333.000	207.518.664
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	122.382.100	121.277.100	120.838.284
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.064.400	3.064.400	2.950.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.846.500	20.741.500	20.560.760
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	97.471.200	97.471.200	97.328.208
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	535.151.800	512.211.800	512.211.800
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	445.031.000	425.591.000	425.591.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.664.800	14.164.800	14.164.800
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	72.456.000	72.456.000	72.456.000

Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024

Dari tabel diatas terlihat ada selisih antara anggaran sesuai perjanjian kinerja perubahan dengan anggaran perubahan sesuai laporan realisasi anggaran sebesar Rp 31.209.871,00, hal itu dikarenakan adanya pergeseran anggaran setelah Perjanjian Kinerja perubahan ditetapkan. Pergeseran anggaran penambahan belanja kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN rekening tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, dengan cara:

Untuk mencapai tujuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang yaitu meningkatkan pelayanan terhadap kapasitas kinerja anggota operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang, maka diperlukan Sumber Daya yang memadai, berupa:

- Sumber Daya Manusia yang kompeten
- Sumber Dana yang mencukupi
- Sarana dan Prasarana yang memadai

Tabel 17
Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia Tahun 2024

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
Sumber Daya Manusia yang kompeten	Ketidakseimbangan antara kualitas dan kuantitas SDM aparatur yang ada.	Kekurangan: Kurang optimalnya dalam hal peningkatan kualitas SDM aparatur.	Evaluasi kinerja SDM serta mengadakan pelatihan/bimtek bagi SDM aparatur secara merata.
Ketersediaan sumber dana yang cukup untuk pelaksanaan kegiatan	Sumber dana yang tersedia masih belum mencukupi kebutuhan pelaksanaan kegiatan	Kekurangan: Kekurangan sumber dana mempengaruhi kinerja pelaksanaan kegiatan	Membuat perencanaan anggaran tambahan untuk mencapai target kebutuhan pelaksanaan kegiatan.
Tercukupinya sarana prasarana kerja untuk mendukung operasional kegiatan	Sarana dan prasarana yang mendukung operasional Satpol PP dan Damkar masih belum memadai.	Kekurangan: Kekurangan jumlah kendaraan Operasional Satpol PP dan Pemadam, hydrant, sprinkler, bunker, alat komunikasi (HT)	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor, dan pelatan dan mesin lainnya sesuai kebutuhan.

Ada empat kegiatan yang sudah selesai pelaksanaan fisik kegiatannya dengan capaian kinerja sebesar 100% dan realisasi keuangan lebih kecil dari jumlah yang telah dianggarkan. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut

- a. Monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan serta serapan anggaran setiap bulan sehingga apabila ada permasalahan yang berpotensi menghambat pelaksanaan kegiatan dapat segera diambil langkah tindak lanjutnya/ perubahan strategi dan rencana aksi.
- b. Intensifikasi koordinasi baik di internal OPD, maupun dengan institusi penegak hukum lainnya (kepolisian, kejaksaan, TNI, dsb) serta kerjasama dengan kemitraan
- c. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan sistem perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja dan keuangan yang terintegrasi di dalam E-SAKIP Pemerintah Kota Padang Panjang.
- d. Mekanisme pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan menggunakan sistem transfer non tunai mempengaruhi kecepatan dan ketepatan dalam proses realisasi maupun pelaporan anggaran kegiatan sehingga berdampak pada penyerapan anggaran (diperlukan sosialisasi dan evaluasi terkait kebijakan tersebut karena masih terdapat kekurangan baik sistem maupun teknis pelaksanaannya)
- e. Penggunaan anggaran karena efisiensi, terdapat kegiatan bersifat insidental, dan faktor eksternal baik teknis maupun administratif mempengaruhi capaian realisasi keuangan.

6. *Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja,*

Untuk mewujudkan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang, telah disusun rencana program dan kegiatan: Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja disusun sesuai program/kegiatan yang tercantum dalam DPA Perubahan tahun anggaran 2024 sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Administrasi Keuangan

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2. Administrasi Umum

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
- b. Pemeliharaan Peralatan dan mesin
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota

- a. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
- b. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
- c. Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada

2. Penegakan Perda Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota

- a. Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah

- III. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
 1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
 - b. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
 3. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
 - a. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia

Tabel 18

Capaian Kinerja Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
1	Persentase warga negara yang terlindungi dari dampak pelanggaran perda dan trantibum	100%	100%	100%
2	Jumlah operasi pencegahan dan penanganan gangguan trantibum	3 Operasi	3 Operasi	100%
3	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
4	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	60 Laporan	102 Laporan	170%
5	Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga yang terdampak Penegakan Perda dan Perkada	1 Laporan	8 Laporan	800%
6	Jumlah operasi penegakan Perda	2 Operasi	1 Operasi	50%
7	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	4 Laporan	8 Laporan	200%
8	Waktu tanggap (Respon Time Rate) Daerah	10 Menit	4 Menit	4 Menit
9	Jumlah Jenis kegiatan pencegahan pengendalian pemadaman kebakaran	4 Kegiatan	1 Kegiatan	25%
10	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	15 Laporan	12 Laporan	80%

No	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	% Capaian
11	Jumlah kegiatan pemberdayaan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	50%
12	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	16 Kelurahan	16 Kelurahan	100%
13	Persentase pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	100%	100%	100%
14	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	12 Laporan	134 Laporan	1117%

Dari data pada tabel dapat dilihat bahwa capaian realisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja sampai dengan tahun 2024 secara keseluruhan tercapai sejalan dengan perencanaan capaian target sampai dengan tahun 2024. Target capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang sampai dengan tahun 2024 merupakan tahun awal perencanaan periode renstra 2024-2026.

B. REALISASI ANGGARAN

Tabel 19
Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2024

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SERAPAN
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.098.039.700	1.084.454.286	98,76%
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.037.646.400	1.028.429.136	99,11%
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.037.646.400	1.028.429.136	99,11%
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	53.949.300	49.586.100	91,91%
Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	53.949.300	49.586.100	91,91%
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	6.444.000	6.439.050	99,92
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	6.444.000	6.439.050	99,92

PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.260.508.500	4.252.673.364	99,82%
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.031.483.500	4.024.098.364	99,82%
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman Umum	302.132.900	297.663.230	98,52%
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	3.729.350.600	3.726.435.134	99,92%
Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0	0	0,00%
Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	229.025.000	228.575.000	99,80%
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	229.025.000	228.575.000	99,80%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	12.002.203.493	11.932.322.299	99,42%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6.643.655.293	6.595.194.649	99,27%
Administrasi Keuangan	5.661.317.893	5.654.678.751	99,88%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.661.317.893	5.654.678.751	99,88%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	104.400.000	98.685.000	94,53%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	104.400.000	98.685.000	94,53%
Administrasi Umum	244.448.800	238.345.864	97,50%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.971.200	2.968.400	99,91%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.804.200	16.748.500	99,67%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.340.400	11.110.300	97,97%
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	213.333.000	207.518.664	97,27%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121.277.100	120.838.284	99,64%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.064.400	2.950.000	96,27%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.741.500	20.560.760	99,13%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	97.471.200	97.328.208	99,85%

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	512.211.800	482.646.750	94,23%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	425.591.000	397.602.750	93,42%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.164.800	13.909.000	98,19%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	72.456.000	71.135.000	98,18%

Sasaran yang pertama, Meningkatkan kualitas pencegahan dan penanganan gangguan trantibum linmas dan penegakan perda terdiri dari 1 (satu) program dan 2 (dua) kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 4.260.508.500,-. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Dengan jumlah dana sebesar Rp. 4.260.508.500,- yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan :

1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- a. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman Umum dengan dana sebesar Rp. 302.132.900,- Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 297.663.230,- atau 98,52%. Kegiatan ini bertujuan pemberdayaan masyarakat berupa petugas Satlinmas dalam rangka pengamanan Pemilu Legislatif/Pilpres dalam proses pemilihan anggota suatu badan terpilih legislative dan Presiden/Wakil Presiden secara langsung oleh masyarakat, dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur/Bupati/Walikota secara langsung oleh penduduk daerah administrasi lokal.

Dana kegiatan ini untuk pembayaran Alat Tulis Kantor, kertas dan cover, bahan cetak, honorarium narasumber pelatihan Petugas Satlinmas, pengadaan pakaian petugas Satlinmas, makan minum, serta penggantian transportasi dalam kota Petugas Satlinmas Pemilu, Kelurahan, Kecamatan, Kota dan Pilkada sebanyak 453 orang .

- b. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan dengan dana sebesar Rp. 3.729.350.600,- Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 170% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.726.435.134,- atau 99,92%. Kegiatan ini berupa operasi Tim Pengendali lingkungan, Tim pengendalian lingkungan hari- hari besar dan keagamaan lainnya, perekrutan tenaga pengendalian keamanan kenyamanan lingkungan (THL) Banpol PP. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan penegakan Perda dan Perkada serta Trantibum ditengah masyarakat, pencegahan dan penanganan pekat (penyakit masyarakat) sehingga terciptanya keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Dana kegiatan ini digunakan untuk pembayaran gaji/ upah, premi asuransi ketenagakerjaan dan kesehatan, THR tenaga Banpol.PP sebanyak 88 orang.

Indikator kinerja kegiatan ini Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli pengamanan dan pengawalan, dengan capaian indikator kinerja kegiatan mencapai 170% dari 60 kasus yang ditargetkan selesai dan tertangani dapat terealisasi 102 kasus.

Kegiatan yang terlaksana berupa:

- operasi tim Pengendali keamanan dan keyamanan lingkungan
 - operasi tim Pengendali keamanan dan keyamanan lingkungan hari hari besar keagamaan
- c. Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan dana sebesar Rp. 0,- Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- atau 0,00%. Kegiatan ini merupakan pemberian ganti rugi kepada pihak ketiga/ masyarakat akibat dari Penegakan Perda dan Perkada yang merupakan kerjasama dengan TNI Polri dan unsur vertikal lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat akibat dari penegakan Perda/ Perkada berupa kerugian material atau pengobatan dengan capaian indikator kinerja kegiatan mencapai 100% dari keseluruhan operasi kegiatan yang dilaksanakan tidak ada warga yang terdampak secara langsung.

2. Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota

- a. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota dengan dana sebesar Rp. 229.025.000,- Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 228.575.000,- atau 99,80 %. Dana kegiatan ini digunakan untuk pembayaran honorarium tim gabungan penegakkan Perda, berupa kegiatan SK4 yang merupakan kerjasama dengan TNI Polri dan unsur vertikal lainnya. Hasil dari kegiatan ini adalah pelaksanaan Operasi penegakkan Perda di Kota Padang Panjang sebanyak 8 laporan kegiatan berupa kegiatan operasi Tim Gabungan SK4. Dana kegiatan ini juga dipergunakan untuk honorarium pemberkasan kasus pelanggaran Perda yang diproses sampai ke Pengadilan. Indikator kinerja kegiatan Jumlah operasi gabungan penegakkan Perda, dengan capaian indikator kinerja kegiatan mencapai 100% dari 8 laporan operasi kegiatan yang direncanakan semuanya terlaksana.

Sasaran yang kedua, Meningkatkan kualitas pelayanan pemadam kebakaran terdiri dari 1 (satu) program dan 3 (tiga) kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 1.098.039.700,- Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Dengan jumlah dana sebesar Rp. 1.098.039.700,- yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan :

1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

- a. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota Dengan jumlah dana sebesar Rp. 1.037.646.400,- dengan realisasi fisik tahun 2024 mencapai 180% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.028.429.136,- atau 99,11%. Kegiatan ini digunakan untuk penanggulangan bahaya kebakaran di dalam daerah dan luar daerah kegiatan ini bertujuan untuk Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran berupa belanja operasional penanggulangan kebakaran dalam dan luar kota, hasil kegiatan ini terlaksananya penanggulangan bahaya kebakaran dalam kota sebanyak 12 kali dan bantuan pemadaman kebakaran luar kota sebanyak 21 kali. Dana kegiatan ini juga untuk pembayaran gaji/ upah, premi asuransi ketenagakerjaan dan kesehatan, serta THR tenaga Pemadam Kebakaran sebanyak 26 orang dan belanja modal peralatan dan mesin penunjang operasional pemadam kebakaran. Capaian indikator kinerja kegiatan mencapai 80% dari 15 laporan operasi kegiatan yang direncanakan terlaksana 12 kali.

2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

- a. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran dengan jumlah dana sebesar Rp. 53.949.300,- dengan realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 49.586.100,- atau 91,91 %. Kegiatan ini berupa pelaksanaan pembentukan dan pelatihan penanggulangan bahaya kebakaran Relawan Pemadam Kebakaran se Kota Padang Panjang. Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk dan membina relawan pemadam kebakaran dilingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) dan pembekalan cara penanggulangan bahaya dini kebakaran. kegiatan sosialisasi penanggulangan bahaya kebakaran ini terlaksana untuk 16 Kelurahan se Kota Padang Panjang, dengan capaian indikator kinerja 100% Dana kegiatan ini digunakan untuk pembayaran belanja BBM, pengisian tabung pemadam kebakaran dan tabung gas, ATK, kertas dan cover, bahan cetak, pakaian peserta pelatihan, makan minum, honorarium narasumber dan penggantian transportasi peserta pelatihan/sosialisasi.

3. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia

- a. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia dengan jumlah dana sebesar Rp. 6.444.000,- dengan realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.439.050,- atau 99,92 %. Kegiatan ini bertujuan untuk pengoperasian pencarian dan

pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan dan mengancam keselamatan manusia/ non kebakaran. Kegiatan terealisasi mencapai 134 laporan dari 12 laporan operasi kegiatan yang direncanakan dengan capaian indikator kinerja 1117%.

Tahun 2024 merupakan tahun pertama perencanaan periode renstra 2024-2026 dengan tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, hasil penghitungan capaiannya sebagaimana table berikut:

Tabel 20
Capaian Kinerja

NO	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
1	Persentase warga negara yang terlindungi dari dampak pelanggaran perda dan trantibum	100%	100%	100%
2	Jumlah operasi pencegahan dan penanganan gangguan trantibum	3 Operasi	3 Operasi	100%
3	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
4	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	60 Laporan	102 Laporan	170%
5	Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga yang terdampak Penegakan Perda dan Perkada	8 Laporan	8 Laporan	100%
6	Jumlah operasi penegakan Perda	2 Operasi	1 Operasi	50%
7	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	4 Laporan	8 Laporan	200%
8	Waktu tanggap (Respon Time Rate) Daerah	10 Menit	4 Menit	4 Menit
9	Jumlah Jenis kegiatan pencegahan pengendalian pemadaman kebakaran	4 Kegiatan	1 Kegiatan	25%
10	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	15 Laporan	12 Laporan	80%
11	Jumlah kegiatan pemberdayaan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	50%
12	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	16 Kelurahan	16 Kelurahan	100%
13	Persentase pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	100%	100%	100%
14	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	12 Laporan	134 Laporan	1117%

Dari data pada tabel dapat dilihat bahwa capaian realisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja sampai dengan tahun 2024 secara keseluruhan tercapai sejalan dengan perencanaan capaian target sampai dengan tahun 2024. Target capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang sampai dengan tahun 2024 merupakan tahun awal perencanaan periode renstra 2024-2026.

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dalam rangka lebih memberikan gambaran pencapaian visi, misi dan program pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi ini diharapkan mampu lebih mempermudah dan memperjelas dalam pelaporan pencapaian kinerja setiap tahunnya. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya dapat dikemukakan pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang diamanatkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran telah dapat diselenggarakan secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada tanpa mengabaikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dari keseluruhan indikator kinerja yang telah ditetapkan, ada satu indikator yang tidak berhasil mencapai target 100 %;
3. Capaian kinerja ini merupakan hasil dari kerja keras dan komitmen seluruh pegawai serta pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka mencapai target kinerja OPD.
4. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi ini disusun sebagai laporan pertanggungjawaban, untuk kedepannya diharapkan dapat meningkatkan kelancaran, ketepatan dan keakuratan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang semakin produktif, profesional, efektif dan efisien serta tanggap terhadap aduan masyarakat, responsif terhadap perubahan dan semakin terdepan dalam pelayanan masyarakat.

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya publik yang diamanatkan kepada organisasi. Di sisi lain, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang secara umum telah berhasil mencapai target kinerja, sasaran dan kegiatan dengan tingkat capaian kinerja secara keseluruhan adalah mencapai rata-rata.

Kendala dalam pelaksanaan kinerja antara lain :

1. Masih kurangnya Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang berkualifikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam segi kualitas dan kuantitas menindak lanjuti pelanggaran yang terjadi.
2. Beberapa Peraturan Daerah belum memiliki regulasi turunannya yang di tuangkan dalam Peraturan Walikota, sehingga menyulitkan dalam penegakan Perda tersebut.
3. Masih kurangnya kompetensi anggota Satuan Polisi Pamog Praja dan Pemadam Kebakaran, sehingga berpengaruh dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
4. Masih kurangnya sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamog Praja dan Pemadam Kebakaran dalam pelaksanaan tugas seperti : Gedung yang kurang representatif, sarana yang terbatas dalam melaksanakan operasi penegakan Perda.

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian kinerja yang akan datang antara lain :

1. Mengirimkan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengikuti Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibidang Penegakan Perda
2. Mengajukan Peraturan Walikota sebagai turunan dari Perda yang mendukung pelaksanaan tugas dalam penegakan Perda terkait.
3. Mengadakan Bimbingan Tekhnis dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas petugas Satuan Polisi Pamong dan Pemadam Kebakaran.
4. Mengajukan perencanaan anggaran untuk melengkapi sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamog Praja dan Pemadam Kebakaran guna mendukung pelaksanaan tugas.

Demikian Laporan Kinerja Jawaban Instansi Pemerintah (LKJIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2024, dengan harapan dapat memenuhi fungsinya sebagai sarana berakuntabilitas sesuai amanah yang telah diemban dan menjadi saran umpan balik bagi peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang dimasa yang akan datang dan juga semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan

Padang Panjang, Januari 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG



BENNY S. SIP
NIP. 19840402-200212 1 0005

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024-2026
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN				URUSAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
				ALASAN (PERMASALAHAN YANG AKAN DISELESAIKAN)	DEFENISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN				
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	
1	Meningkatkan kualitas pencegahan dan penanganan gangguan trambum limas dan penegakan perda	Persentase Penegakan PERDA	persen	Karena adanya pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kota Padang Panjang	Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada merupakan upaya/inisiatif dalam rangka penegakan perda sesuai peraturan perundang-undangan berlaku.	(Jumlah pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang diselesaikan : Jumlah pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang terpenuhi dilaporkan) X 100%	Ketertramian dan keterliban umum	Salpd PP dan Demkar		
2	Meningkatkan kualitas pelayanan pemadam kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan WMK	persen	Karena setiap kejadian kebakaran yang terjadi di wilayah manajemen kebakaran harus dapat dicegah, dianggulangi serta ditangani secara maksimal	rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 10 (sepuluh) menit dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK	(Jumlah kejadian kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 10 menit : Jumlah kejadian kebakaran dalam jangkauan WMK) X 100%	Ketertramian dan keterliban umum	Salpd PP dan Demkar		

Padang Panjang, 10 Januari 2025
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran





PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN**

Komplek Gelanggang Olahraga Bancah Laweh Padang Panjang Kode Pos 27122
Telp. (0752) 484809, 82113 – Fax. (0752) 484809
Email: polppadangpanjang@gmail.com - Website: www.padangpanjangkota.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabilitas serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BENNY, S.STP
Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : SONNY BUDAYA PUTRA
Jabatan : PENJABAT WALIKOTA PADANG PANJANG
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 01 November 2024

PIHAK KEDUA
Pj. WALIKOTA PADANG PANJANG

SONNY BUDAYA PUTRA

PIHAK PERTAMA
**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG**

BENNY S.STP
NIP. 19840402 200212 1 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas pencegahan dan penanganan gangguan trantibum linmas dan penegakan perda	Tingkat penyelesaian pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan pemadam kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan WMK	100%	100%

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	4,280,268,700	4,302,242,700	
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1,450,328,000	1,135,720,100	
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	6,318,454,267	6,533,030,822	


WALIKOTA PADANG PANJANG
SONNY BUDAYA PUTRA

Padang Panjang, 01 November 2024
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran

BENNY B STP
NIP. 19840402 200212 1 005



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN**

Komplek Gelanggang Olahraga Bancah Laweh Padang Panjang Kode Pos 27122

Telp. (0752) 484809, 82113 – Fax. (0752) 484809

Email: polppadangpanjang@gmail.com – Website: www.padangpanjangkota.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabilitas serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. ZULHERI, MM
Jabatan : SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : BENNY, S.STP
Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 01 November 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG


BENNY, S.STP
NIP. 19840402 200212 1 005

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS


Ir. ZULHERI, MM
NIP. 19680717 199308 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
Sekretaris
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kota Padang Panjang

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang	100%	100%
1	Terpenuhinya administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan keuangan perangkat	100%	100%
2	Terpenuhinya Administrasi Kepegawalan Daerah	Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi kepegawaian	100%	100%
3	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi	100%	100%
3	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	90%	90%
4	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	90%	90%

	Program/Kegiatan	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6,318,454,267	6,533,030,822	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,284,619,467	5,509,839,922	
2	Administrasi Kepegawalan Daerah	51,680,000	105,080,000	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	140,339,000	260,577,000	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	171,448,000	122,382,100	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	670,387,800	535,151,800	

Pihak Kedua,
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kota Padang Panjang

BENNY S. STP
NIP. 19840302 200712 1 005

Padang Panjang, November 2024
Pihak Pertama,
Sekretaris

Ir. ZULHERI, MM
NIP.19680717 199308 1 001



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN**

Komplek Gelanggang Olahraga Bancah Laweh Padang Panjang Kode Pos 27122
Telp. (0752) 484809, 82113 – Fax. (0752) 484809
Email: polppadangpanjang@gmail.com - Website: www.padangpanjangkota.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabilitas serta beorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZARNIWATI ZAIRUB, S.Sos
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Ir. ZULHERI, MM
Jabatan : SEKRETARIS
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 01 November 2024

**PIHAK KEDUA
SEKRETARIS**

Ir. ZULHERI, MM
NIP. 19680717 199308 1 001

**PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN**

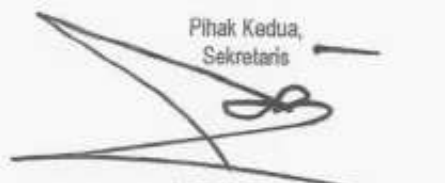
ZARNIWATI ZAIRUB, S.Sos
NIP. 19720219 199703 2 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kota Padang Panjang

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	
*1	Terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang	100%	100%
1	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	100%	100%
1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan	40 Orang	574 Orang
2	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	100.00%	100%
1	Tersedianya Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atributnya	39 Paket	39 Paket
3	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	100.00%	100%
1	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik yang	1 Paket	1 Paket
2	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	3 paket	3 paket
3	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang	3 Paket	3 paket
4	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat	15 Laporan	15 laporan
4	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	90%	90%
1	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan
2	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 Laporan	36 laporan
3	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di sediakan	12 Laporan	12 laporan
4	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	15 Laporan	15 laporan
4	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	90%	90%
1	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan	26 unit	26 unit
2	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang di pelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang di pelihara	30 Unit	30 Unit
2	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipehara/ rehabilitasi	2 unit	2 Unit

	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6,318,454,267	6,533,030,822	
	1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,284,619,467	5,509,839,922	
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,284,619,467	5,509,839,922	
	2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	51,680,000	105,080,000	
	1 Pengadaan Pakaian Dinas Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	51,680,000	105,080,000	
	3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	140,339,000	260,577,000	
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,483,900	2,971,200	
	2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12,892,900	16,804,200	
	3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6,594,200	12,454,600	
	4 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	119,368,000	228,347,000	
	4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	171,448,000	122,982,100	
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,582,800	3,064,400	
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74,684,000	21,846,500	
	3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	94,171,200	97,471,200	
	5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	670,367,800	535,151,800	
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	608,595,000	445,031,000	
	2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	16,772,800	17,684,800	
	3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45,000,000	72,456,000	

Pihak Kedua,
Sekretaris



Ir. ZULHERI, MM
NIP.19680717 199308 1 001

Padang Panjang, November 2024
Pihak Pertama,
Kasubag Umum dan Kepegawaian



ZARNIWATI ZAIRUB, S.Sos
NIP. 19720219 199703 2 003



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN**

Komplek Gelanggang Olahraga Bancah Laweh Padang Panjang Kode Pos 27122
Telp. (0752) 484809, 82113 – Fax. (0752) 484809
Email: polppadangpanjang@gmail.com - Website: www.padangpanjangkota.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabilitas serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERICK EKA PUTRA, S.STP
Jabatan : KEPALA BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAN
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : BENNY, S.STP
Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 01 November 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG


BENNY, S.STP
NIP. 19840402 200212 1 005

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM DAN
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH


HERICK EKA PUTRA, S.STP
NIP. 10251110 200412 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kota Padang Panjang

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase warga negara yang terlindungi dari dampak pelanggaran perda dan trantibum	100%	100%
	1 Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah operasi pencegahan dan penanganan gangguan trantibum	3 operasi	3 operasi
	2 Terlaksananya Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Operasi Penegakan Perda	2 Operasi	2 operasi

No	Program/Kegiatan	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4,280,268,700	4,302,242,700	
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4,089,088,700	Rp4,073,217,700	
2	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	191,180,000	Rp 229,025,000	

Pihak Kedua,
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kota Padang Panjang


BENNY, S.STP
NIP. 19840102 200212 1 005

Padang Panjang, November 2024
Pihak Pertama,
Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum
dan Penegakan Peraturan Perda


HERICK EKA PUTRA, S.STP
NIP.19851119 200412 1 002



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN**

Komplek Gelanggang Olahraga Bancah Laweh Padang Panjang Kode Pos 27122
Telp. (0752) 484809, 82113 – Fax. (0752) 484809
Email: polppadangpanjang@gmail.com - Website: www.padangpanjangkota.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabilitas serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JHON ERIKO, S.Sos
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : BENNY, S.STP
Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 01 November 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG


BENNY, S.STP
NIP. 19840402 200212 1 005

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG
PEMADAM KEBAKARAN DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT


JHON ERIKO, S.Sos
NIP. 19691030 200604 1 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kota Padang Panjang

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Waktu tanggap (Respon Time Rate) Daerah	10 menit	10 menit
1	Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis kegiatan pencegahan pengendalian pemadaman kebakaran	4 kegiatan	4 kegiatan
2	Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Jumlah kegiatan pemberdayaan	2 Kegiatan	2 Kegiatan
3	Terlaksananya Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membayakan Keselamatan Manusia	Persentase pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	100%	100%

No	Program/Kegiatan	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	1,450,328,000	1,135,720,100	
1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1,400,920,400	Rp1,069,358,400	
2	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	37,407,600	57,017,700	
3	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membayakan Keselamatan Manusia	12,000,000	9,344,000	

Pihak Kedua,
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kota Padang Panjang

BENNY S. STH
NIP. 19840402 200272 1 005

Padang Panjang, November 2024
Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan
Perlindungan Masyarakat

JHOLIER KO, S.Sos
NIP.19691030 200604 1 003